## TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG

Tahun temuan

: 2022

Çabang

: Panjang

No/Judul temuan

: 4. Penggunaan Bangunan Kantor ISAB

Rekomendasi

: Melakukan Koordinasi /Negosiasi dengan Pihak PT ISAB dalam rangka

pembayaran biaya penggunaan bangunan kantor yang digunakan PT ISAB

5. Tindak lanjut

: Melakukan penagihan kepada PT ISAB untuk segera menyekesalkan

kewajiban atas biaya penggunaan bangunan kantor yg digunakan PT ISAB

6. Dokumen Pendukung (tampiran)

a. Bukti Surat Tagihan

Panjang, 28 November 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK BRANCH MANAGER CABANG PANJANG

(EKA NUGRAHA)



Nomer

: PR.102/28/11/1/PJG PTP-22

Kepada

Kategori

: Normal

Lampiran Perihal

: Tagihati Seva Penggunaan

Bangunan Kantor PT ISAB

Yth. General Manager

PT Inti Sentosa Alam Bahtera (ISAB)

Bandar Lampung, 28 November 2022

Jl. Yos Sudarse, Pidada

Di

## TEMPAT

1. Menunjuk

a. Perjanjian antara FT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang dengan PT Pelabuhan Tanjung Prick norter: KS.01/30/6/2/BL. GM/CPJG-21 dan nomor: HK.566/30/6/1/PTP-2 tanggal 20 Juni 2021 Tentang Kerjasama Optimalisas Penanganan Kargo Multipurpose i Cabang Pelabuhan Panjang:

b. Perjanjian intani P Pelabuhan Tanjung Friok dengan PT Inti Sentosa Alam Bahtera nomor HK.55/30 9 4 PTP 2 dan nomor : 2525/Dir\_LA/LPG/IX/2021 tanggal 30 September 2021 Tentang Service Lever Guarantee (SLG), dan Tarif Dalam Kena Sama Penyahaan dan Pelayanan Jasa Bongkar Must Kargo Multipurpose di Lingkungan Pelabuhan Penjangi

c. Perjanjian untam FT Pelabuhan Tanjung Friok dengan PT Inti Sentosa Alam Bahtera no noi HK.55/30 3 3/PTP 2 dan nomor : 0:228/DIR-IA/LPG/IX/2021 tanggal 30 September 20:21 Tentang Legissama Pengelolaan Tanan HFL dan Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Panjang:

2. Terkait butir (sam) distas, PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang menyampaikan beberapa hal sebagai perikut i

- a. Bahwa pada perjaman poin (b) butic 1 (satu) diatas pada Pasa 7 ayat (3) huruf i memuai ketentuan pang menyatakan Kewajibar Phak Kedua (PTISAB) membayar biaya penggunaar bangunar kunto meng digunakan Pihak Kedua apabila kewajiban Komponen Tanah ditangguhkan chen Pihak Kedua sebaga mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) Perjanjiar tersebuti
- b. Berikut initia mi samuaikan tagihan Penggunaan Bangunan Kantor periode 1 Oktober 2021 sal 30 September 2022 setesar dengan rimian sebagai berikut: Rumus = 2.5% x NJOP x Luas Bangunan Kantor x 12 bulan

= 0 025 x Rp. 4.825.000 x 2.510 sqm x 12 bulan

= Rp. 3.633,225,000,-

Terbi nog Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupuh

- c. Agar segem melakukan pembayaran ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening 120.00.20152221 atau nama PT Pelabuhan Tanjung Priok. Pendapatan Lampung atau Bark BNI Nomor rekening 888.601.0002 aris nama Cabang PTP Pelabuhan Panjang.
- 3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kaziasamanya kami ucapkan terima kasih.

oli i oberputo L

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG BRANCH MANAGER

2 VZEELINDO

EKA NUGRAHA NIPP 101181

Branch Panjang

www.ptp.co.id

